



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271) 717417 - 719483 Fax. (0271) 715448 Surakarta 57102  
<http://www.ums.ac.id> E-mail : [ums@ums.ac.id](mailto:ums@ums.ac.id)

---

KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH) DAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
No. 012/SKB/BPH-UMS/2007

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENEGAK DISIPLIN KARYAWAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim*

KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH) DAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang disiplin karyawan;
- b. Bahwa Tim Penegak Disiplin Karyawan ditunjuk oleh Pimpinan Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa penunjukan Tim Penegak Disiplin Karyawan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III b/1999 tentang Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Keputusan Bersama BPH dan Rektor Nomor: 01/BPH-R/IV/2006 tentang Peraturan Pokok Karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

7. Keputusan Bersama BPH dan Rektor Nomor: 011/SKB/BPH-UMS/2007 tentang Peraturan Disiplin Karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PELAKSANA HARIAN (BPH) DAN REKTOR UMS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENEGAK DISIPLIN KARYAWAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penegak Disiplin Karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kedua : Tugas Tim adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Harian dan Pimpinan Universitas dalam pelaksanaan peraturan disiplin karyawan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat meminta pendapat, pandangan, dan masukan dari seseorang yang ahli dalam bidangnya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keenam : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2007



Rektor,

  
Prof. Dr. Bambang Setiaji



Ketua Badan Pelaksana Harian,

  
Drs. H.A. Dahlan Rais, M.Hum.

Lampiran  
Keputusan Bersama Ketua BPH dan Rektor UMS  
Nomor : 012/SKB/BPH-UMS/2007


TIM PENEGAK DISIPLIN KARYAWAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

---

Ketua : Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.  
Sekretaris : Dr. H. Absori, S.H., M.Hum.  
Anggota : 1. Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum.  
2. Drs. Muhammad Musiyam, MTP  
3. Drs. H. Wahyono, Ak., M.A.



Rektor,

  
Prof. Dr. Bambang Setiaji



Ketua Badan Pelaksana Harian,

  
Drs. H.A. Dahlan Rais, M.Hum.